

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PARKIR DI AREA PASAR YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, perlu membentuk Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Parkir di Area Pasar yang Bersumber dari Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Parkir di Area Pasar yang Bersumber dari Pengelolaan Pasar Tradisional;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PARKIR DI AREA PASAR YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
- 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 7. Pedagang Pasar adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa dipasar dan memiliki Kartu Bukti Pedagang.
- 8. Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Sarana dan Prasarana Pasar adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar berupa bangunan pelataran parkir area pasar, kios, los maupun tempat jualan lainnya

- yang dimaksudkan sebagai bangunan sarana dan prasarana pasar.
- 10. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
- 11. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
- 12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah Daerah.
- 13. Retribusi Parkir Area Pasar adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas parkir di area pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah Daerah.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 17. Rencana Srategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
- 18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PARKIR AREA PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dan Parkir Area Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional dan area pelataran parkir pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran parkir kendaraan roda 2 dan 4, los, kios, lapak dan gudang yang dikelola Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang khusus disediakan untuk konsumen dan para pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya Operasional Pasar Tradisional

Pasal 5

Biaya operasional pasar tradisional ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir Area Pasar yang kemudian dialokasikan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Pengelola Pasar pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Parkir Area Pasar dilaksanakan setiap hari pasar dan/atau pasar harian dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi dengan menggunakan karcis:
 - a. Kepala Bidang Pengelola Pasar melalui Kasi Pendataan dan Pendapatan membuat surat permintaan karcis retribusi pelayanan pasar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang permohonan permintaan karcis retribusi pelayanan pasar;
 - Kepala Bidang Pengelola Pasar menyerahkan karcis tersebut kepada Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Penerimaan memberikan karcis retribusi kepada Petugas Pemungut Retribusi Pasar; dan
 - d. Petugas Pemungut Retribusi Pasar melakukan pemugutan retribusi kepada objek/pedagang pasar.
- (4) Bentuk, isi dan warna karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penyetoran

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan Retribusi masing-masing pasar oleh Pengelola pasar disetorkan pada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap hari jam kerja.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke Kas Daerah/Bank Jambi Muara Sabak setiap hari jam kerja.
- (3) Penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir Area Pasar dari Pengelola pasar kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu buku penerimaan harian dan buku rekapitulasi setoran harian.

(4) Penyetoran penerimaan Retribusi dari Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi pencatatan dan kelengkapan administrasi yaitu Surat Tanda Setoran (STS), buku rekapitulasi setoran harian, bukti tanda setor ke Kas Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran dan/atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan upaya penagihan.
- (2) Penagihan untuk retribusi pasar dan parkir area pasar dilaksanakan pada hari yang sama dengan terjadinya keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran retribusi tersebut.
- (3) Penagihan untuk retribusi berkala dilaksanakan melalui prosedur :
 - a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari/pekan jika jatuh tempo pembayaran melebihi waktu yang ditentukan, kepada wajib retribusi akan diberikan surat tagihan; dan
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari/pekan setelah tanggal surat tagihan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Keenam

Pengajuan Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Retribusi Pasar Pasal 9

- (1) Pedagang dapat mengajukan keringanan dan/atau pembebasan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Bupati menugaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengkaji isi surat permohonan keringanan dan/atau pembebasan retribusi serta melakukan klarifikasi dan pengkajian lapangan.
- (3) Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan keringanan dan/atau pembebasan retribusi antara lain:

- a. terjadinya bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan sarana prasarana pasar tidak dapat dimanfaatkan; dan
- b. adanya relokasi atau renovasi total sarana prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. mengabulkan/menerima secara keseluruhan;
 - b. mengabulkan/menerima sebagian; dan
 - c. menolak.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
 Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

- Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk (1) melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

ELAH D**ITELITI KEBENAR**ANNYA MOHD, IDRIS, SH., MH Pembina (IV/a) Nip. 19700323 200212 1 004

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal

JANUAR 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 JANUARI

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATAN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR ...2...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR OL TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DAN PARKIR DI AREA PASAR YANG BERSUMBER DARI
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TRADISIONAL DAN PARKIR DI AREA PASAR

| NO | JENIS FASILITAS | TARIF |
|----|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | KIOS | |
| | a. Ukuran 2 x 3 M | Rp. 3.000,-/hari |
| | (lantai keramik, sarana dan prasarana kebersihan | |
| | dan listrik) | |
| | b. Ukuran 3 x 3 M | Rp. 4.000,-/hari |
| | (lantai keramik, sarana dan prasarana kebersihan | |
| | dan listrik) | |
| 2. | LOS | |
| | a. Ukuran 1 x 2 M s/d 2 x 2 M | Rp. 2.000,-/hari |
| L | b. Ukuran 2 x 3 M s/d 3 x 3 M | Rp. 2.500,-/hari |
| 3. | PELATARAN/LAPAK | |
| | a. Ukuran 2 x 3 M s/d 2 x 4 M | Rp. 2.000/petak/hari |
| | b. Ukuran 3 x 3 M keatas | Rp. 2.500/petak/hari |
| 4. | GUDANG BARANG | |
| | a. Ukuran 2 x 3 M | Rp. 1.500/hari |
| | b. Ukuran 3 x 3 M | Rp. 2.000/hari |
| | c. Ukuran 3 x 4 M | Rp. 2.500/hari |
| | d. Ukuran 4 x 4 M keatas | Rp. 3.000/hari |
| 5. | PEDAGANG ASONGAN | |
| | a. Menggunakan mobil | Rp. 3.000,-/unit/hari |
| | b. Menggunakan gerobak sorong/motor | Rp. 2.000,-/unit/hari |
| 6. | PELAYANAN PARKIR PASAR TRADISIONAL | |
| | a. Bus/Truk dan sejenisnya | Rp. 3.000,-/jam/unit |
| | b. Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan | Rp. 2.000,-/jam/unit |
| | sejenisnya | |
| | c. Sepeda Motor | Rp. 1.000,-/jam/unit |

TILAH DITELITI KEBENARAN SASA Kabag Hukum dan Perundang undang da

Drs. MAROLOP SIMAN IL NTAK Pembina Tk. 1 (11/b) NIP. 19631601 198503 1 005 NBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR & TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DAN PARKIR DI AREA PASAR YANG BERSUMBER DARI
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KARCIS RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DAN PARKIR DI AREA PASAR

No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KIOS UKURAN 2 x 3 M

Rp. 3.000,-/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012

No

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS UKURAN 2 x 3 M Rp. 3.000,-/hari

No.

PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS UKURAN 3 x 3 M Rp. 4.000,-/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KIOS UKURAN 3 x 3 M Rp. 4.000,-/hari

No.

PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LOS UKURAN 1 X 2 M s/d 2 x 2 M Rp. 2.000,-/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR LOS UKURAN 1 x 2 M s/d 2 x 2 M Rp. 2.000,-/hari No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

LOS UKURAN 2 X 3 M s/d 3 x 3 M

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Rp. 2.500,-/hari LOS UKURAN 2 x 3 M s/d 3 x 3 M Rp. 2.500,-/hari

No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PELATARAN/LAPAK UKURAN 2 x 3 M s/d 2 x 4 M Rp. 2.000,-/petak/hari <equation-block> PELATARAN/LAPAK UKURAN 2 X 3 M s/d 2 x 4 M Rp. 2.000/petak/hari

No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDA No. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PELATARAN/LAPAK UKURAN 3 x 3 M ke atas Rp. 2.500,-/petak/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PELATARAN/LAPAK UKURAN 3 x 3 M KE ATAS Rp. 2.500,-/petak/hari

No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDA No. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 2 x 3 M Rp. 1.500,-/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 2 x 3 M Rp. 1.500,-/hari No.

PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 3 x 3 M Rp. 2.000,-/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 3 x 3 M Rp. 2.000,-/hari

No.

PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 3 x 4 M Rp. 2.500,-/hari PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 3 x 4 M Rp. 2.500,-/hari

No.

PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 4 x 4 M ke atas Rp. 3.000,-/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR GUDANG BARANG UKURAN 4 x 4 M KE ATAS Rp. 3.000,-/hari

No.

PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PEDAGANG ASONGAN PAKAI MOBIL Rp. 3.000,-/unit/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NO. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PEDAGANG ASONGAN PAKAI MOBIL Rp. 3.000,-/unit/hari No.

PEMERINTAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDA No. 10 TAHUN 2012



No.

PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERINGANGANGAN (IV/b)

NIP. 19631001 198503 1 006

PERDA No. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PEDAGANG ASONGAN PAKAI GEROBAK/MOTOR Rp. 2.000,-/unit/hari

PERDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NO. 10 TAHUN 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PEDAGANG ASONGAN PAKAI GEROBAK/MOTOR Rp. 2.000,-/unit/ha

No.

RETRIBUSI PARKIR BUS/TRUK DAN SEJENISNYA

Untuk Sekali Parkir

Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

PERDA NO 10 TAHUN 2012 PERBUP NO TAHUN 2018



No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KARCIS PARKIR BUS/TRUK DAN SEJENISNYA Untuk Sekali Parkir Rp. 3.000/jam/unit

"Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor — Tahun 2018"

Catatan:

Kehilangan dalam bentuk apapun bukan merupakan tanggung jawab petugas parkir

No.

RETRIBUSI PARKIR

SEDAN/JEEP/MIKROBUS/MIKROLET/PIK UP DAN SEJENISNYA

Untuk Sekali Parkir

Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

PERDA NO 10 TAHUN 2012 PERBUP NO TAHUN 2018



No.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KARCIS PARKIR SEDAN/JEEP/MIKROBUS/MIKROLET/PIK UP DAN SEJENISNYA Untuk Sekali Parkir Rp. 2.000/jam/unit

"Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018"

Catatan:

Kehilangan dalam bentuk apapun bukan merupakan tanggung jawab petugas parkir

No.

RETRIBUSI PARKIR

SEPEDA MOTOR

Untuk Sekali Parkir

Rp. 1.000,- (Seribu Ribu Rupiah)

PERDA NO 10 TAHUN 2012 PERBUP NO TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.

KARCIS PARKIR SEPEDA MOTOR Untuk Sekali Parkir Rp. 1.000/jam/unit

"Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018"

Catatan:

Kehilangan dalam bentuk apapun bukan merupakan tanggung jawab petugas parkir

TELAH DITELITI KEBENARAN FIYA

Kepala Dinas

KABIO

Drs. Hero suratumn Radyangych, 855 up. 1870uos 19891/2 admp. 1873/219 2002 12 1002

NBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI'HARIYANTO